



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/638 /B.X/HK/2012**

TENTANG

**PEMANFAATAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
EKS UPTD BALAI PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
KOTABUMI DINAS BINA MARGA PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI
KANTOR UNIT PELAYANAN CEPAT SAMSAT UPTD WILAYAH IV
DINAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Nomor : 800/0703.F/III.18/06/2012 tanggal 25 Mei 2012 perihal Permohonan lahan untuk pembangunan kantor UPC di Kecamatan Bukit Kemuning dan Kecamatan Tulang Bawang;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Surat Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Nomor : 027/1040.A/III.18/06/2012 tanggal 7 September 2012 perihal Permohonan Izin Penggunaan Aset untuk Kantor UPC Samsat;
- Menimbang : a. bahwa aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah dan bangunan eks UPTD Balai Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Kota Bumi Dinas Bina Marga Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. bahwa agar tanah dan bangunan tersebut dapat memberikan manfaat serta untuk kepentingan pemeliharaan dan pengamanan aset daerah, perlu dipertimbangkan untuk dimanfaatkan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung guna pembangunan Kantor Unit Pelayanan Cepat Samsat UPTD Wilayah IV Dinas Pendapatan Provinsi Lampung;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka untuk tertib administrasi, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG EKS UPTD BALAI PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II KOTABUMI DINAS BINA MARGA PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI KANTOR UNIT PELAYANAN CEPAT SAMSAT UPTD WILAYAH IV DINAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Tanah dengan luas ±600 M² milik Pemerintah Provinsi Lampung (eks UPTD Balai Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Kota Bumi Dinas Bina Marga Provinsi Lampung) yang terletak di jalan Lintas Sumatera Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara yang tercatat sebagai barang inventaris Dinas Bina Marga Provinsi Lampung akan dimanfaatkan dan digunakan untuk Kantor Unit Pelayanan Cepat Samsat UPTD Wilayah IV Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai lokasi untuk Kantor Samsat UPTD Wilayah IV Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, maka kewajiban memelihara, merawat tanah dan bangunan berikut fasilitasnya menjadi tugas dan tanggungjawab Kantor Samsat UPTD Wilayah IV Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan dilaporkan kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 10 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala UPTD Balai Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Kotabumi Dinas Bina Marga di Kotabumi;
7. Kepala UPTD Wilayah IV Dinas Pendapatan Provinsi Lampung di Kotabumi.